

PENGUMUNAN
DATA ULANG
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
TAHUN 2021

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 31 Desember 2021, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI akan melakukan pendataan ulang Advokat untuk menerbitkan KTPA baru dan Direktori Advokat Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Data Ulang Advokat hanya untuk Advokat yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI yang tidak diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat sebagai Anggota PERADI.
2. Data Ulang Advokat dimulai tanggal 5 April 2021 s.d. 30 Juni 2021.
3. Formulir Data Ulang Advokat dan persyaratannya dapat diperoleh di situs <http://www.peradi.or.id/> dan di <http://www.hukumonline.com/> atau Sekretariat DPC PERADI di seluruh Indonesia (daftar alamat DPC PERADI dapat dilihat di situs <http://www.peradi.or.id/>).
4. Formulir Data Ulang Advokat yang telah diisi berikut persyaratannya harus diserahkan kepada DPN PERADI melalui Sekretariat DPC PERADI di wilayah domisili Advokat terdaftar berdasarkan alamat kantor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* PDF, paling lambat tanggal 30 Juni 2021.
5. Biaya Data Ulang Advokat sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk Advokat yang pengangkatannya dilaksanakan antara bulan Januari – Maret 2021 dikenakan biaya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), disetorkan langsung ke rekening DPN PERADI di:
Bank : Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya
Nomor Rekening : 335-304-000-2
Atas nama : Perhimpunan Advokat Indonesia
6. Persyaratan Data Ulang Advokat yang wajib dilampirkan, yaitu :
 - a. Formulir Data Ulang 2021 yang telah diisi;
 - b. Fotokopi KTPA atau Tanda Pengenal Sementara Advokat yang telah dikeluarkan oleh DPN PERADI;
 - c. Tanda bukti pembayaran biaya administrasi Data Ulang Advokat. Dalam bukti pembayaran harus dicantumkan Nama Advokat dan Nomor Induk Advokat (N.I.A.);
 - d. Pas Foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Fotokopi SK Pengangkatan Advokat;
 - f. Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) dari Pengadilan Tinggi;
 - g. Fotokopi ijazah legalisir basah khusus penambahan gelar.
7. Advokat yang pengangkatannya dilaksanakan setelah tanggal 05 April 2021 tidak diwajibkan Data Ulang karena KTPA yang diterbitkan berlaku sampai dengan tahun 2024;
8. KTPA baru akan diserahkan kepada Advokat melalui kantor Sekretariat DPC PERADI tempat dimana Advokat terdaftar.

Jakarta, 5 April 2021

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA


Prof. Dr. Otto Hasibuan., S.H., M.M
Ketua Umum




H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal